

UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN CILANDAK BARAT

SURAT KETERANGAN Nomor: 365/27.1BU.1/31.74.06.1001/-071.562/e/2017

TENTANG KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN a.n PT. ENERTELINDO KENCANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

AHMAD ZAKI YAMANI

Jabatan

Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan CILANDAK BARAT

Berdasarkan Surat Pemyataan Tempat Kedudukan/ Domisili tanggal 10 April 2017 dengan ini menerangkan

bahwa:

Nama

GERARD PAUL GEORGES GIOFFREDO

NIK

3174061401575001

Passport

13AA15851 Toulon / 14 Januari 1957

Tempat / Tanggal Lahir Kewarganegaraan

FRANCE

Alamat

JL, PELITA NO. 15 Kel. CIPETE SELATAN Kec. CILANDAK KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA SELATAN DKI Jakarta

Merupakan Penanggung Jawab Usaha/ Badan Usaha/ Badan Hukum sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama Perusahaan

PT, ENERTELINDO KENCANA

NPWP Perusahaan

017008897056000

Alamat Perusahaan

Fatmawati Mas BLOK 1 KAV. 120C JL. RS FATMAWATI NO. 20 RT/RW. 005/010 Kel. CILANDAK BARAT Kec. CILANDAK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

SELATAN

Status Kepemilikan Bangunan

Milik Sendiri

Jumlah Karyawan Akta Pendinan

20(Dua Puluh) Orang

Nama Notaris

DJEDJEM WIDJAJA, S.H.

Nomor & Tgl Akta Nomor & Tgl SK Pengesahan

603 & 28 September 1994 02-4954.HT.81,01,TH.95 & 25 April 1995

Akta Perubahan Nama Notaris

IRMA DEVITA PURNAMASARI, S.H., M.Kr.

145 & 18 November 2013 AHU-AH 01 10-52538 & 05 Desember 2013

Nomor & Tgl Akla Nomor & tgl Pengesahan

Status Kantor

Kantor Mandiri

Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini hanya merupakan pendaftaran atau pelaporan keterangan domisili usaha (pencatatan), tidak dilakukan peninjauan lokasi, serta tidak untuk dijadikan rekomendasi terhadap penerbitan perizinan/non perizinan.

Demikian Surat Keterangan Domisili Perusahaan Ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan ini berlaku sampai tanggal : 12 April 2022 *)





Surat Keterangan Domisili ini berlaku 5 (lima) tahun atau berakhir lebih singkat apabila Usaha/Badan Usaha/Badan Hukum yang bersangkutan pindah lokasi atau terdapat perubahan terhadap keterangan yang diberikan



IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO)

NOMOR: 28/26.1.1/31.74/-1.751.2/2015

No. Registrasi

0468/2000

2. Nama

GIOFFREDO GERARD PAUL GEORGES

3. Merk / Perusahaan

: ENERTELINDO / PT. ENERTELINDO KENCANA

4. NPWP

: 01.700,889.7-056.000

5. Bidang Usaha

: NON INDUSTRI

6. Jenis Bidang Usaha

JENIS USAHA LAIN YANG MEMILIKI INTENSITAS GANGGUAN

4

SEDANG (DISTRIBUTOR ALAT-ALAT MESIN)

7. Luas Tempet Usaha

: 134.58 m²

8. Alamat Useha

: Komplek Falmawati Mas Blok | Kav. 120 C Jl. RS. Fatmawati No.20 K1:005 RW.010 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak

Kota Administrasi Jakarta Selatan

No. Telp / Fax: 021-7699511-13 / 021-7654923

izin Undang-Undang Gangguan diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PERTAMA :

izin Undang-Undang Gangguan sebagai izin tempat usaha.

KEDUA

Pemilik / penanggung Jawab walib mematuhi peraturan perundang-undangan

selama melakukan usaha.

KETIGA

Tidak untuk kegiatan usaha selain fercantum dalam Surat Izin gangguan ini.

KEEMPAT

Pemilik / Penanggung Jawab kegiatan usaha wajib mendaftar ulang setiap 3 (tiga)

tahun.



Dikeluarkan di : Jakerta Pada Tanggal : 06 April 2016 Bertaku Sampai : 30 Juli 2018



^{*} Forda I tahun 2014 tentang Rencana Detail Tala Ruang dan Peraturan Zonasi mengatur mengenai bangunan yang tidak seruai dengan ketentuan tata ruang dikenakan sanyai sampai dangan pembongkaran bangunan.



MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2009
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN
PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009
 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah
 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
 Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang
 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di
 Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan,
 dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) di
 Indonesia sehingga perlu dicabut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27
TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN
DI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN
PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman

Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2017

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 481. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO NIP. 19590203 198903 1 001.